

IKHTISAR

Dede Ramli Muldani. *Pelaksanaan Sistem Pengupahan pada Pekerja Buruh Produksi Pengolahan Ijuk di Perusahaan Sari Alam Mandiri Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*

Pengupahan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam hubungan kerja Syari'at islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak buruh yang telah mengikatkan kontrak wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya dan pihak majikan wajib memberikan upah sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan buruh. Ketentuan ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari pengupahan tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan pengupahan di Perusahaan Sari Alam Mandiri Sukabumi yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada bidang produksi pengolahan ijuk.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam pengupahan memiliki syarat dan rukun yaitu : (1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* dengan syarat baligh dan berakal dan cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) (2) *Shigat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* (3) *Ujrah* / upah (4) pekerjaan, pihak pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akad pengupahan tersebut sedangkan dalam pengupahan di Perusahaan Sari Alam Mandiri terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan diatas yaitu hasil pekerjaan buruh tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan di salah satu perusahaan Sari Alam Mandiri yang bergerak dibidang produksi pengolahan ijuk dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan tersebut.

Penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif. Dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan. Sedangkan sumber data diperoleh dari pemilik perusahaan dan pekerja buruh Sari Alam Mandiri dan dari buku serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan selanjutnya dianalisis.

Data yang ditemukan bahwa dalam sistem pengupahan di Sari Alam Mandiri hasil pekerjaan buruh tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sehingga dapat menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan di Sari Alam Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditinjau dari fiqih muamalah salah satu unsur dalam pengupahan adalah *Ma'qûd 'Alaih* (barang yang menjadi objek akad) dalam pelaksanaan pengupahan di Sari Alam Mandiri *Ma'qûd 'Alaih* tidak sesuai dengan permintaan majikan. Dalam fiqih muamalah terdapat ketentuan-ketentuan mengenai aturan-aturan mengenai larangan dan kebolehan setiap akad kerja sama. Kegiatan upah mengupah harus sesuai dengan aturan-aturan maupun prinsip-prinsip dalam muamalah.